



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN BAGI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan Kalurahan Karangkopek.
3. Penghargaan Purna Tugas adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang berhenti.
4. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

6. Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
7. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang terdiri dari Tata Laksana sarta Pangripta dan Danarta.
8. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pamong Kalurahan sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa.
9. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
10. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian atau diberhentikan sementara.
13. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan penting lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
16. Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
19. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
20. Kalurahan Karangkopek adalah Kalurahan yang tidak dapat memberikan tambahan tunjangan berupa tanah pelungguh dan pengarem-arem.
21. Kalurahan Non Karangkopek adalah Kalurahan yang dapat memberikan tambahan tunjangan berupa tanah pelungguh dan pengarem-arem.
22. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kalurahan diklasifikasikan atas:
- a. Kalurahan Karangkopek; dan
 - b. Kalurahan Non Karangkopek.
- (2) Kalurahan Karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Kalurahan Hargowilis;
 - b. Kalurahan Kalirejo; dan
 - c. Kalurahan Hargotirto.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan terdiri dari:
- a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Anggota BPK; dan
 - a. Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Sekretariat Kalurahan;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

- (4) Sekretariat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Carik; dan
 - b. Unsur Staf Sekretariat yaitu Kaur.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Jagabaya;
 - b. Ulu-Ulu; dan
 - c. Kamituwa.
- (6) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Dukuh.

BAB III
PENGHASILAN TETAP LURAH DAN
PAMONG KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan Penghasilan Tetap yang bersumber dari ADK.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan Tetap Lurah sebesar Rp. 3.496.800,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Penghasilan Tetap Carik sebesar Rp. 2.906.700,00 (dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Penghasilan Tetap Kaur/Kasi sebesar Rp. 2.513.300,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah); dan
 - d. Penghasilan Tetap Dukuh sebesar Rp. 2.185.500,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Lurah tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tunjangan yang dibayarkan setiap bulan meliputi:
 1. tunjangan suami/isteri;
 2. tunjangan anak;
 3. jaminan kesehatan;
 4. jaminan ketenagakerjaan; dan
 5. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
 1. tunjangan bulan ke-13; dan
 2. tunjangan hari raya.
- (4) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Kalurahan Karangkopek diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang masih aktif diberikan tambahan tunjangan berupa Tambahan Penghasilan sebagai pengganti pelungguh; dan
 - b. bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas atau diberhentikan dengan hormat, diberikan tunjangan berupa Penghasilan Purna Tugas sebagai pengganti pengarem-arem.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan suami/istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi 1 (satu) orang suami/istri yang sah.
- (3) Dalam hal suami/istri Lurah atau Pamong Kalurahan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI, tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan.

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap untuk setiap anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah;
 - b. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih menempuh pendidikan dengan dibuktikan keterangan dari tempat menempuh pendidikan; dan
 - d. belum kawin.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal suami/istri Lurah atau Pamong Kalurahan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan.

Pasal 9

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada program yang diselenggarakan Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan kinerja diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan tingkat kehadiran dan capaian kinerja dengan tolok ukur minimal sebagai berikut:
 - a. kehadiran diukur berdasarkan kesesuaian waktu kehadiran yang telah ditentukan atau kesesuaian dengan jam kerja; dan
 - b. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dari jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari bagian 30% (tiga puluh persen) belanja Kalurahan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Panewu.

Pasal 11

- (1) Tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap.
- (3) Tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan Juni.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat menjelang hari raya idul fitri.

BAB V
TAMBAHAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KARANGKOPEK

Pasal 12

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan Karangkopek yang masih aktif diberikan tambahan tunjangan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tambahan penghasilan sebagai pengganti pelungguh.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap.

BAB VI
TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KARANGKOPEK

Pasal 13

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan Karangkopek yang diberhentikan dengan hormat diberikan tunjangan berupa Penghasilan Purna Tugas sebagai pengganti pengarem-arem sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penghasilan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemberian Penghasilan Purna Tugas Lurah Kalurahan Karangkopek dihitung berdasarkan masa jabatan yang telah dijalani dan tidak bersifat kumulatif antar periode.
- (2) Pemberian Penghasilan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diberhentikan.

- (3) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberhentikan dan selanjutnya terpilih kembali, maka jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas dihitung sejak diberhentikan sampai dengan dilantik kembali apabila masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas belum selesai, maka pemberian penghasilan purna tugas diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.
- (5) Penentuan ahli waris yang paling berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas Pamong Kalurahan Karangkopek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) tahun apabila telah menjalani masa kerja 26 (dua puluh tahun) tahun atau lebih;
 - b. 7 (tujuh) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. 6 (enam) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. 5 (lima) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 5 (lima) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun; atau
 - f. 2 (dua) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

- (2) Dalam hal Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas belum selesai, maka pemberian penghasilan purna tugas diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.
- (3) Penentuan ahli waris yang paling berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TUNJANGAN PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan tetap maka diangkat penjabat Lurah.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Lurah.
- (5) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak dilantiknya Lurah yang baru.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Lurah Berhalangan Sementara maka diangkat pelaksana tugas harian Lurah.
- (2) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan Berhalangan Tetap maka Lurah menunjuk Pamong Kalurahan lainnya sebagai pelaksana tugas.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak ditunjuk sampai dengan dilantiknya Pamong Kalurahan yang baru.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan Berhalangan Sementara maka Lurah menunjuk Pamong Kalurahan lainnya sebagai pelaksana tugas harian.
- (2) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang dilaksanakan.

BAB VIII

TUNJANGAN ANGGOTA BPK

Pasal 20

- (1) Anggota BPK diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan yang dibayarkan setiap bulan terdiri dari:
 - 1. tunjangan kedudukan; dan
 - 2. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terdiri dari:
 - 1. tunjangan bulan ke-13; dan
 - 2. tunjangan hari raya.

Pasal 21

- (1) Anggota BPK diberikan tunjangan kedudukan berdasarkan kedudukan dalam keanggotaan BPK.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan kedudukan Ketua BPK sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan kedudukan Wakil Ketua BPK sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. tunjangan kedudukan sekretaris BPK sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. tunjangan kedudukan ketua bidang BPK sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. tunjangan kedudukan anggota BPK sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggota BPK diberikan tunjangan kinerja untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja dengan tolok ukur minimal sebagai berikut:
 - a. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan; dan/atau
 - b. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja Kalurahan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Panewu.

Pasal 23

- (1) Tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPK.
- (2) Besaran tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan.
- (3) Tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan Juni.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat menjelang hari raya idul fitri.

BAB IX

PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BPK

Pasal 24

- (1) Anggota BPK yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa baktinya diberikan Penghargaan Purna Tugas atas jasa pengabdian selama menjabat dalam keanggotaan BPK.
- (2) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$PPT = (MB/MBT) \times 3 \times TK$$

Keterangan:

PPT : Penghargaan Purna Tugas yang diterima

MB : Masa Bakti yang telah dijalani

MBT : Masa Bakti Total dalam 1 (satu) periode

TK : Tunjangan kedudukan yang diterima setiap bulan

- (3) Penganggaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja Kalurahan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Besaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kalurahan.

BAB X

UNSUR STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dibantu Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
 - a. Unsur Staf Pamong Kalurahan yang mendapatkan tambahan tunjangan berupa pelungguh atau bentuk lainnya sebagai pengganti pelungguh; dan
 - b. Unsur Staf Pamong Kalurahan yang tidak mendapatkan tambahan tunjangan berupa pelungguh atau bentuk lainnya sebagai pengganti pelungguh.
- (3) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur staf pada seksi;
 - b. unsur staf pada urusan; dan
 - c. staf administrasi BPK.

Pasal 26

- (1) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan penghasilan setiap bulan yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.814.000,00 (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

- (3) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain penghasilan mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 27

- (1) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan penghasilan setiap bulan yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mendapatkan penghasilan diberikan tunjangan:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak sama dengan penghasilan yang diterima.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 November 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 81